

**KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA
(SUATU PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM MENGHADAPI ARUS
GLOBALISASI DAN INDUSTRI)**

Achmad Ratomi

Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Jalan Brigjend H. Hasan Basri Banjarmasin

Email: ratomi79ach@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to explain and analyze the ratio of legis to the understanding of the corporation as a subject of crime and seeking the ideal form of sanction for corporations as perpetrators of criminal acts with due regard to the characteristics and characteristics of corporations as subjects of criminal law. The existence of a corporation as one of the legal subjects has a very important role in the development of a country. So corporations have the potential to commit acts that deviate and lead to criminal acts. Criminalization of corporations is different from punishment of people, because corporations have a different character in principle with the subject of criminal law. There are criminal forms that can be applied to people but can not be applied to corporations. For example, imprisonment and capital punishment. Therefore, a criminal form (sanction) is required to be applicable to the corporation so that the purpose of the criminalization can be achieved. The forms of sanctions imposed on corporations should look to the benefits of corporal punishment that not only looks to the corporate interests themselves but should further look to the interests of the wider community. Based on this, there are several forms of sanctions that can be applied to corporations that commit criminal acts, namely probation sanctions (Probation), equity penalties (Equity Fine), transfer into individual sanctions, additional sanctions, community service sanctions, juridical outside parties, and the obligation to buy shares.

Keywords: Corporations, Criminal Actors, Legal Reform.

Abstrak

Tujuan dari kajian ini adalah ingin menjelaskan dan menganalisis ratio legis dianutnya pemahaman korporasi sebagai subjek tindak pidana dan mencari bentuk sanksi yang ideal untuk korporasi sebagai pelaku tindak pidana dengan memperhatikan ciri dan karakteristik korporasi sebagai subyek hukum pidana. Keberadaan korporasi sebagai salah satu subjek hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan suatu negara. Sehingga korporasi berpotensi melakukan perbuatan yang menyimpang dan berujung pada tindak pidana. Pidanaan terhadap korporasi berbeda dengan pidanaan terhadap orang, oleh karena korporasi mempunyai karakter yang berbeda secara prinsipil dengan subjek hukum pidana orang. Ada bentuk-bentuk pidana yang bisa diterapkan kepada orang tetapi tidak bisa diterapkan kepada korporasi. Misalnya Pidana penjara dan pidana mati. Oleh karena itu, maka diperlukan bentuk pidana (sanksi) yang cocok untuk bisa diterapkan kepada korporasi sehingga tujuan dari pidanaan dapat tercapai. Bentuk-bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada korporasi harus melihat kepada manfaat pidanaan korporasi yang tidak hanya melihat kepada kepentingan korporasi itu sendiri tetapi lebih jauh harus melihat kepada kepentingan masyarakat luas. Berdasarkan hal tersebut, maka ada beberapa bentuk sanksi

yang bisa diterapkan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana, yaitu sanksi percobaan (*Probation*), denda equitas (*Equity Fine*), pengalihan menjadi sanksi individu, sanksi tambahan, sanksi pelayanan masyarakat (*community service*), kewenangan yuridis pihak luar perusahaan, dan kewajiban membeli saham.

Kata kunci: Korporasi, Pelaku Tindak Pidana, Pembaharuan Hukum.

PENDAHULUAN

Perubahan sosial, pembangunan dan modernisasi saling berkaitan erat satu dengan yang lainnya. Oleh karena pembangunan dan modernisasi yang terjadi di suatu negara akan berakibat adanya perubahan sosial. Pembangunan dan modernisasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan sengaja yang akan membawa masyarakat kepada perubahan yang dikehendaki dan direncanakan. Dengan demikian, maka pembangunan merupakan suatu proses alamiah yang dialami oleh masyarakat guna menuju ke arah masyarakat yang sejahtera dan lebih baik. Untuk bangsa Indonesia, tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kenyataan yang tidak dapat dielakkan dalam proses pembangunan dan modernisasi adalah perubahan fungsi yang dijalankan masyarakat, yaitu terjadinya spesialisasi melalui pembentukan unit-unit khusus yang menjalankan suatu kegiatan,

misalnya di bidang ekonomi yang ditandai dengan proses industrialisasi yang dapat dilihat melalui terbentuknya perusahaan-perusahaan atau badan-badan usaha yang berorientasi di bidang ekonomi dan perdagangan.

Menurut David E. Apter, industrialisasi merupakan segi khusus modernisasi, terjadi manakala modernisasi itu memasuki suatu periode yang menempatkan peranan produksi pabrik pada tempat yang secara fungsional mempunyai nilai strategis. Bahkan lebih lanjut dikatakannya bahwa suatu Negara mungkin melakukan modernisasi tanpa banyak bergantung pada industri, namun sebaliknya industrialisasi itu tidak mungkin dapat dijalankan tanpa melalui modernisasi terlebih dahulu.¹

Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa pembangunan dan modernisasi dapat diartikan sebagai suatu perombakan struktural, yaitu perubahan masyarakat dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri.

¹Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 194-196.

Menurut I.S. Susanto, masyarakat industri mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:²

- a. Meningkatnya kebutuhan akan modal dalam jumlah yang besar, mendorong meningkatnya usaha-usaha untuk mengumpulkan dan meletakkan pemilikan (uang) di tangan "orang lain". Fenomena ini dapat dilihat dengan munculnya dan meningkatnya kegiatan lembaga keuangan dan perbankan dalam mengumpulkan modal yang semakin besar dan banyaknya perusahaan yang *go public* merupakan usaha untuk mengumpulkan modal dari masyarakat;
- b. Meningkatnya ketidakseimbangan dalam pembagian pendapatan dan menumpuknya kekayaan dalam jumlah besar di tangan sebagian kecil masyarakat;
- c. Perubahan dalam pola kepemilikan, yaitu dari milik yang dapat dilihat seperti tanah, gedung-gedung ke dalam kekuasaan dan hak-hak yang tidak nampak seperti saham dan surat-surat berharga lainnya;
- d. Terjadinya perpindahan kepemilikan, yaitu dari milik pribadi ke milik korporasi, termasuk sistem pengamannya khususnya yang berupa perundang-undangan;
- e. Kegiatan ekonomi yang berorientasi ke pasar termasuk pasar internasional;
- f. Semakin meluasnya dan berkuasanya korporasi, baik sebagai pelaku ekonomi maupun dalam kehidupan social pada umumnya.

Berdasarkan ciri tersebut, maka keberadaan korporasi merupakan ciri atau syarat utama bagi masyarakat industri. Pembangunan di Indonesia saat ini diarahkan untuk meningkatkan proses industrialisasi, maka dapat dipahami bahwa industri pada saat ini berada dalam tarikan kemajuan dunia usaha yang diikuti oleh peranan korporasi yang sangat besar. Realita menunjukkan bahwa perkembangan korporasi sebagai usaha pelaku pembangunan semakin memegang peranan penting dalam, kehidupan masyarakat. Dalam kerangka inilah perkembangan teori dan konsep tentang pertanggungjawaban pidana korporasi (*corporate criminal liability*) semakin menarik perhatian para teoritis dan praktisi hukum baik di Negara-negara yang menganut sistem *common law* maupun *civil law*.

Apabila Inggris dan negara-negara *common law* sudah mulai memidana korporasi sejak pertengahan abad yang lalu, maka negara-negara Eropa Kontinental nampaknya agak terlambat mengatur pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, yang pada dasarnya berkaitan dengan kemampuan korporasi untuk melakukan tindak pidana dan kemungkinan dapat dipidanya korporasi

²I.S. Susanto, *Kejahatan Korporasi*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, Bandung, 1995, hlm. 19.

sebagai subyek hukum pidana sebagaimana manusia alamiah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kedudukan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Identifikasi masalah tersebut antara lain apa yang menjadi landasan pemikiran dijadikannya korporasi sebagai subjek hukum pidana? bagaimana pertanggungjawabannya? dan sanksi yang bagaimana yang cocok untuk diterapkan kepada korporasi?

PEMBAHASAN

Landasan Pemikiran Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengenal orang-orang perseorangan sebagai subjek hukum pidana, sedangkan korporasi belum dipandang sebagai subjek hukum pidana. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, baik dalam hukum pidana khusus, seperti antara lain Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, maupun dalam peraturan perundang-undangan sektoral yang memuat ketentuan pidana, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Noor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Pertambangan Batubara dan lain-lain. Berdasarkan ketentuan di atas, maka korporasi sudah dianggap sebagai subjek hukum pidana.

Demikian juga halnya dalam RUU KUHP, diterimanya korporasi sebagai subjek hukum pidana, sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat dewasa ini, di mana korporasi besar sekali peranannya dalam seluk-beluk perekonomian negara, apalagi dalam menghadapi era industrialisasi yang saat ini tengah dikembangkan oleh pemerintah kita. Oleh karena, peranan korporasi yang begitu besar dalam

pertumbuhan perekonomian negara, namun dibalik itu tidak tertutup kemungkinan adanya kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh korporasi di berbagai bidang. Dalam Penjelasan Umum RUU KUHP Tahun 2015 Buku Ke Satu angka 4 antara lain dinyatakan: “Mengingat kemajuan yang terjadi dalam bidang keuangan, ekonomi dan perdagangan, lebih-lebih di era globalisasi serta berkembangnya tindak pidana terorganisasi baik yang bersifat domestik maupun transnasional, maka subjek hukum pidana tidak dapat dibatasi hanya pada manusia alamiah (*natural person*) tetapi mencakup pula korporasi, yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum (*legal person*) maupun bukan badan hukum.....Dengan diadopsinya paham bahwa korporasi sebagai subjek tindak pidana, berarti korporasi baik sebagai badan hukum maupun non-badan hukum dianggap mampu melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana.....”

Menurut Muladi, ada beberapa alasan pembenaran mengapa korporasi diakui sebagai pelaku tindak pidana, yaitu:³

- a. Atas dasar falsafah integralistik, yaitu segala sesuatu hendaknya diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial;
- b. Atas dasar asas kekeluargaan dalam Pasal 33 UUD 1945;
- c. Untuk memberantas *anomie of success* (sukes tanpa aturan);
- d. Untuk perlindungan konsumen;
- e. Untuk kemajuan teknologi.

Adanya pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana, tampaknya sudah mendunia. Hal itu dibuktikan, antara lain dengan diselenggarakannya konferensi internasional ke-14 mengenai *Criminal Liability of Corporation di Atena* dari tanggal 31 Juli hingga 6 Agustus tahun 1994. Di mana, antara lain, Finlandia yang semula tidak mengatur korporasi sebagai subjek hukum pidana, tapi dalam perkembangannya telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pengaturan korporasi sebagai subjek hukum pidana dilatarbelakangi oleh sejarah dan pengalaman yang berbeda di tiap negara, termasuk Indonesia. Namun pada akhirnya ada kesamaan pandangan, yaitu sehubungan dengan perkembangan industrialisasi dan kemajuan yang terjadi

³Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 1996, hlm. 36.

dalam bidang ekonomi dan perdagangan telah mendorong pemikiran bahwa subjek hukum pidana tidak lagi hanya dibatasi pada manusia alamiah (*natural person*) tetapi meliputi pula korporasi, karena untuk tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi.

Menurut Jan Remmelink, memang pada awalnya pembuat undang-undang berpandangan bahwa hanya manusia (orang perorangan/individu) yang dapat menjadi subjek hukum pidana, sedangkan korporasi tidak dapat menjadi subjek hukum pidana. Adanya pandangan seperti itu dapat ditelusuri dari sejarah perumusan ketentuan Pasal 51 Sr. (Pasal 59 KUHP) terutama dari cara perumusan delik yang selalu dimulai dengan frasa *hij die* (barangsiapa).⁴

Menurut Jonkers yang mengutip putusan Mahkamah Tinggi tanggal 5 Agustus 1925 menulis bahwa menurut asas-asas hukum pidana kita (Belanda) badan-badan hukum tidak dapat melakukan delik. Alasannya, karena hukum pidana kita didasarkan atas ajaran kesalahan pribadi yang hanya ditujukan terhadap pribadi seorang (individu), sehingga ketentuan mengenai pidana

pokok pun mempunyai sifat kepribadian, terutama pidana kemerdekaan. Demikian juga dengan pidana denda, sebab menurut sistem pidana Hindia Belanda, korporasi tidak dapat dijatuhi pidana denda, karena orang yang dijatuhi pidana denda dapat memilih untuk menjalani pidana kurungan pengganti selain membayar denda. Lebih Lanjut Jonkers mengatakan, meskipun korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, akan tetapi dalam kenyataannya korporasi sering melakukan tindak pidana. Namun, di Belanda telah terjadi perkembangan, pada tahun 1976 pembentuk undang-undang memutuskan untuk merubah Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berdasarkan Undang-Undang tanggal 23 Juni 1976, Lembaran Negara No. 377. Menurut ketentuan yang baru ini, semua tindak pidana dapat dilakukan oleh orang dan korporasi.⁵

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 51 itu telah ada sejak tahun 1951 dalam hukum pidana ekonomi (Pasal 15 *Economic Penal Code*). Akan tetapi, ketentuan pasal dalam bidang ekonomi tersebut telah dicabut pada tahun 1976, dan itu telah disebutkan dalam Pasal 51 yang

⁴Jan Remmelink, *Pidana, Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm. 97.

⁵Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 289-290.

baru, yang berarti telah mengakhiri doktrin fiksi. Perundang-undangan yang baru itu, berlaku untuk hukum pidana umum dan hukum pidana ekonomi, yaitu berdasarkan ide bahwa korporasi merupakan badan hukum dan dapat melakukan tindak pidana. Selanjutnya, suatu hal yang perlu dikemukakan adalah yang berkaitan dengan jenis pelaku yang terdiri dari orang dan korporasi itu. Pengertian korporasi yang digunakan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda berbeda dengan pengertian korporasi dalam hukum perdata, juga badan hukum yang bukan berbentuk badan hukum dipandang sebagai korporasi dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 51.

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Apabila suatu korporasi dituntut tindak pidana kesengajaan atau kealpaan, maka timbul pertanyaan ; Apakah dan bagaimana korporasi, walaupun tidak mempunyai jiwa manusia dapat memenuhi unsur kesengajaan dan kealpaan? Untuk menjawab pertanyaan itu, akan dikemukakan pendapat yang dikemukakan oleh Muladi yang menegaskan bahwa masalah yang timbul mungkin adalah mengenai ukuran-ukuran apakah yang dapat dijadikan pedoman untuk mempertanggungjawabkan korporasi.

Masalah yang lain adalah bagaimana menentukan kesengajaan dan kealpaan korporasi. Dalam tulisannya "Pertanggungjawaban Badan Hukum dalam Hukum Pidana" Muladi mengemukakan dua pedoman untuk dapat menentukan kesengajaan dan kealpaan korporasi, yaitu:

- a. Untuk mempertanggungjawabkan korporasi dapat dipecahkan dengan cara melihat : Apakah tindakan para pengurus korporasi dalam kerangka tujuan *statutair* korporasi dan atau sesuai dengan kebijakan perusahaan. Bahkan, sebenarnya cukup untuk melihat apakah tindakan korporasi sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan (*feitelijke werkzaamheden*) korporasi. Kepelakuan korporasi tidak mudah diterima, jika tindakan korporasi dalam pergaulan masyarakat, tidak dianggap sebagai perilaku korporasi;
- b. Untuk menentukan kesengajaan dan kealpaan korporasi, dapat dilakukan dengan cara melihat: Apakah kesengajaan bertindak pengurus korporasi pada kenyataannya tercakup dalam politik perusahaan, atau berada dalam kegiatan yang nyata dari suatu perusahaan. Jadi harus

dideteksi melalui suasana kejiwaan (*psychish klimaat*) yang berlaku pada korporasi. Dengan konstruksi pertanggung-jawaban (*tearekenings-constructie*) kesengajaan perorangan (*naturlijk persoon*) yang bertindak atas nama korporasi dapat menjadi kesengajaan korporasi.⁶

Untuk memperjelas pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, maka disini akan dikemukakan contoh kasus sebagai berikut:

- a. Seorang manajer suatu perusahaan, menjual jenis barang dengan harga lebih tinggi dari harga tertinggi yang diperkenankan oleh pemerintah. Hal ini diketahui oleh Direktur perusahaan (PT) yang menjalankan perusahaan, tetapi Direktur itu tidak melakukan pencegahan. Sebab Direktur itu mengetahui bahwa perusahaan-perusahaan lain telah menaikkan harga untuk barang-barang sejenis ;
- b. Manajer menaikkan harga yang terlarang itu tanpa sepengetahuan Direktur PT. Sebab apabila Direktur mengetahui, tentu

Direktur itu akan menggagalkannya.

Berkenaan dengan kasus di atas, Soeprapto memberikan ulasan sebagai berikut:

Dengan berpegang pada pokok pikiran lama, bahwa pertanggungjawaban seseorang berhubungan erat dengan kesalahannya, pemisahan perbuatan badan dari pertanggung jawab ... dapat dimengerti. Tetapi kenyataan-kenyataan dalam masyarakat menunjukkan, bahwa badan-badan memegang peranan yang tidak sedikit dalam kehidupan ekonomis. Badan-badan mempunyai kemauan yang dinyatakan dalam bentuk keputusan melalui perlengkapannya, rapat anggota, rapat pengurus, direksi, perwakilan dan sebagainya. Jika hukum memperkenankan badan-badan melakukan perbuatan-perbuatan sebagai orang-orang dengan melalui alat-alatnya, maka dapatlah dimengerti bahwa pada badan-badan bisa didapatkan kesalahan, bila kesengajaan atau kelalaian terdapat pada orang-orang yang menjada alat-alatnya. Kesalahan itu, tidak bersifat individual, karena hal itu mengenai badan sebagai suatu kolektivitet. Dapatlah kiranya kesalahan itu disebut kesalahan kolektif, yang dapat dibebankan kepada pengurusnya.⁷

Selanjutnya, Hamzah Hatrik menambahkan bahwa "selain itu, ada cukup alasan untuk menganggap badan hukum (korporasi) mempunyai kesalahan dan karena itu harus juga menanggungnya dengan kekayaannya, karena ia yang menerima keuntungan yang terlarang."⁸

⁶Hamzah Hatrik. *Op. Cit.* hlm. 93.

⁷*Ibid.* hlm.95.

⁸*Ibid.*

Berdasarkan ulasan tersebut di atas, Soeprapto berpendapat bahwa pada kasus (a) terdapat turut serta dalam tindak pidana dengan sengaja yang didasarkan pada rumusan Pasal 15 ayat (1) UU No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Sedangkan dalam kasus (b) jika badan hukum (korporasi) itu harus juga bertanggung jawab atas perbuatan seseorang yang melakukan perwakilan untuknya tersebut di atas, maka dapatlah dipahami bahwa terlalu jauh memperluas pertanggung jawaban. Jadi Soeprapto berpendapat bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkannya badan hukum (korporasi), prinsip kesalahan tetap tidak dapat ditinggalkan.

Sebagai perbandingan dalam menanggapi kasus di atas, disini akan dikemukakan pendapat Roeslan Saleh, yaitu untuk kasus (a), beliau berpendapat bahwa:

- a. Manajer telah melakukan perbuatan pidana ekonomi, yakni menetapkan harga yang lebih tinggi dari harga yang diperkenankan oleh pemerintah;
- b. Direktur telah melakukan perbuatan pidana, sama dengan manajernya. Kedudukan direktur dalam melakukan perbuatan pidana itu, dapat disebut sebagai orang yang

- turut serta melakukan ataupun pembantuan, satu sama lain bergantung pada sifat kerja sama antara Direktur dengan Manajer itu;
- c. Badan Hukum (korporasi) telah melakukan perbuatan pidana ekonomi yang berhubungan dengan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi.

Sedangkan mengenai kasus (b) Roeslan, Saleh berpendapat:

- a. Manajer telah melakukan perbuatan pidana ekonomi, yakni menetapkan harga yang lebih tinggi dari harga yang diperkenankan oleh pemerintah;
- b. Direktur tidak melakukan perbuatan pidana ekonomi, oleh karena itu tidaklah dibicarakan hal kesalahannya;
- c. Badan Hukum (korporasi) telah melakukan perbuatan pidana ekonomi yang berhubungan pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi.

Berdasarkan pendapat kedua pakar tersebut, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Sumber persoalan yang menimbulkan perbedaan pandangan mengenai pertanggungjawaban korporasi dan atau pengurusnya adalah yang berkenaan dengan

ajaran penyertaan (*deelneming*) yakni menyangkut perbuatan yang dilarang atau tindak pidana dan ajaran kesalahan yang menyangkut pertanggungjawaban pidana;

- b. Roeslan Saleh menilai dengan cara memisahkan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sedangkan, Soeprapto justru menggabungkan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban Pidana;
- c. Soeprapto berpegang teguh pada prinsip kesalahan untuk pertanggungjawaban pidana korporasi. Sedangkan, Roeslan Saleh justru berpendirian bahwa asas kesalahan tidak mutlak berlaku, khususnya untuk mempertanggungjawabkan korporasi dalam hukum pidana.

Dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana, yaitu:

- a. Pengurus korporasi sebagai pelaku, maka penguruslah yang bertanggungjawab;
- b. Korporasi sebagai pelaku, maka pengurus yang bertanggungjawab;
- c. Korporasi sebagai pelaku dan yang bertanggungjawab.

Dengan demikian maka apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh dan untuk suatu korporasi, maka penuntutannya dapat dilakukan dan pidananya dapat dijatuhkan terhadap korporasi itu sendiri, atau korporasi dan pengurusnya, atau pengurusnya saja. Rumusan ini dapat kita jumpai dalam beberapa undang-undang pidana atau undang-undang sektoral yang memuat ketentuan pidana, misalnya dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 15 Tahun 2002 jo UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan lain-lain.

Syarat terakhir dari adanya kesalahan adalah tidak ada alasan pemaaf. Alasan pemaaf adalah alasan-alasan yang meniadakan kesalahan pelaku, dan karena itu pelaku tidak dapat dijatuhi pidana. Berdasarkan konsep pemisahan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, alasan peniadaan pidana dapat dimungkinkan oleh hal-hal berikut :

- a. Apa yang dilakukan oleh pelaku merupakan tindak pidana yang sesuai dengan rumusan undang-undang, tetapi perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, maka dalam hal ini si pelaku tidak dipidana. Hal ini di dalam ilmu hukum pidana dikenal dengan

"alasan pembeda". Dalam KUHP alasan pembeda ini dapat dilihat dalam:

1. Pasal 49 ayat (I) KUHP tentang pembeda terpaksa (*noodweer*);
 2. Pasal 50 KUHP tentang karena menjalankan peraturan undang-undang ;
 3. Pasal 51 ayat (I) KUHP tentang karena menjalankan perintah jabatan.
- b. Perbuatan yang dilakukan sesuai dengan rumusan undang-undang, tetapi setelah dipertimbangkan keadaan si pelaku, maka dipandang bahwa si pelaku tidak mempunyai kesalahan, sehingga si pelaku tidak dapat dipidana. Di dalam ilmu hukum pidana ini dikenal dengan "alasan pembeda". Dalam KUHP alasan pembeda ini dapat dilihat dalam:
1. Pasal 44 KUHP tentang tidak mampu bertanggungjawab disebabkan karena kurang sempurna akalnya dan sakit berubah akalnya ;
 2. Pasal 49 ayat (2) KUHP tentang pembeda terpaksa yang melampaui batas (*noodweereses*)

3. Pasal 51 ayat (2) KUHP tentang melaksanakan perintah jabatan tanpa wewenang

Sedangkan mengenai pasal 48 KUHP (daya paksa) masih terdapat perbedaan pandangan, yaitu ada yang memasukkannya ke dalam alasan pembeda, bahkan ada yang mengatakan bahwa selain masuk ke dalam alasan pembeda, daya paksa juga masuk ke dalam alasan pembeda. Sebagai pemahaman terhadap perbedaan pandangan tersebut, maka disini akan dikemukakan beberapa pendapat, yaitu:⁹

- a. Menurut Jonkers, daya paksa merupakan alasan pembeda yang meniadakan sifat melawan hukum. Ini dapat dipahami melalui tulisannya yang intinya menyatakan bahwa :
Dasar daya memaksa yang menghapuskan pidana, bukan seperti yang sering dikatakan oleh beberapa orang yaitu mengenai keadaan pribadi tersangka sebagai alasan pembeda kesalahan. Tetapi, karena keadaan-keadaan yang khusus dalam kejadian itu, maka kelakuan tersebut tidak melawan hukum, sehingga pidana atas peristiwa itu diiadakan.

⁹*Ibid*, hlm. 99.

- b. Van Hattum berpendapat bahwa daya paksa yang dirumuskan dalam pasal 48 KUHP merupakan alasan pemaaf. Menurut ia, suatu perbuatan tetap merupakan tindak pidana yang dapat dipidana, namun karena pada si pelaku terdapat keadaan-keadaan tertentu, maka pelaku tidak dipidana.
- c. Hazewinkel-Suringa dalam bukunya *In-leiding tot de studie van het Neederlands Strafrecht* sebagaimana yang dikutip oleh P.A.F. Lamintang mengatakan bahwa Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* mengenai pembentukan pasal 48 KUHP, *overmacht* itu disebut sebagai suatu penyebab yang datang dari luar yang membuat suatu perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, yang dirumuskan (dalam MvT) sebagai "setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan" yang tidak dapat dihindari.

Menurut RUU KUHP Tahun 2015, daya paksa oleh pembuat undang-undang dimasukkan ke dalam alasan pemaaf. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 44 yang berbunyi : "Tidak dipidana, seseorang yang melakukan tindak pidana karena:

- a. dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan; atau
- b. dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari.

Permasalahan selanjutnya adalah bagaimana jika alasan pemaaf ini diltubungkan dengan korporasi sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk menjawab permasalahan itu, maka disini akan dikemukakan beberapa pendapat sebagaimana yang dikutip oleh Hamzah Hatik¹⁰

- a. Muladi menegaskan bahwa alasan-alasan penghapus pidana, tentu saja juga berlaku untuk tindak pidana yang dilakukan korporasi. Hal ini, tidak hanya sebatas pada *afivezigheid van alle schuld (avas)* saja, melainkan dapat mencakup yang lain, misalnya daya paksa.
- b. Pohan dalam tulisannya "Korporasi Sebagai Subyek Dalam Hukum Pidana" mengatakan bahwa sesuai dengan sifat kemandirian alasan-alasan peniadaan pidana, harus dicari pada korporasi itu sendiri. Dalam hal ini, mungkin sekali terjadi pada diri seseorang terdapat alasan peniadaan pidana, tetapi

¹⁰*Ibid*, hlm.95.

tidak demikian halnya, pada korporasi, meskipun orang tersebut dianggap sebagai perbuatan, korporasi. Dalam kaitan ini Pohan mengajukan contoh sebagai berikut: Seorang sopir truck, terpaksa bersedia mengangkut narkotik, karena jiwa keluarganya terancam. Sementara itu, perusahaan pengangkutan tempat sopir bekerja, atas dasar pertimbangan mendapatkan keuntungan membiarkan atau rnengijinkan pengangkutan narkotika itu. Padahal, perusahaan itu mampu mencegah perbuatan mengangkut narkotika, tanpa perlu mengorbankan kepentingan pihak si sopir sebagai karyawan perusahaan.

Berdasarkan contoh di atas, ada pendapat yang menyatakan bahwa pada diri si sopir terdapat keadaan daya paksa, sedangkan korporasi dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan sopir. Namun, dalam hal perusahaan membiarkan pengangkutan narkotika atas dasar pertimbangan untuk melindungi kepentingan sopir sebagai karyawan dan perusahaan tidak mampu untuk mencegah pengangkutan itu, maka keadaan daya paksa yang ada pada diri si sopir sebagai karyawan telah diambil alih oleh perusahaan.

Melihat pada tulisan Toringa, Schaffmeister menegaskan bahwa berdasarkan dasar-dasar peniadaan kesalahan (*schuiduitsluitingsgronden*), sebenarnya hanya "avas" yang dapat diterima sebagai akibat kesesatan yang dapat dimaafkan (*verontschuldigbare dwaling*). Dasar-dasar peniadaan hukuman lainnya, adalah sangat bersifat pribadi (manusiawi) kalau digunakan untuk tindakan badan hukum, kecuali menyangkut suatu badan hukum dengan hanya seorang direktur, beberapa pemegang saham yang juga merangkap pelaksana.¹¹

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, mereka cenderung berpendirian bahwa alasan pemaaf dapat juga untuk korporasi.

Pertanggungjawaban pidana korporasi ini juga dapat dilihat dalam Pasal 49 RUU KUHP tahun 2015 yang menyatakan "Tindak pidana dilakukan oleh korporasi jika dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam

¹¹D. Schaffmeister, etc, *Hukum Pidana*, J.E, Sahetapy (Editor). Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 285.

lingkup usaha korporasi tersebut, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama". Selanjutnya Pasal 50 RUU KUHP menyebutkan bahwa "Jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya atau personil pengendali korporasi". Lebih lanjut lagi dalam Pasal 51 RUU KUHP dinyatakan bahwa "Korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usahanya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi yang bersangkutan". Sedangkan pembatasannya diatur dalam Pasal 52 RUU KUHP yang berbunyi "Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi".

Bentuk sanksi yang Ideal untuk Korporasi

Penggunaan istilah sanksi (bukan pidana) berdasarkan pada alasan bahwa pengertian sanksi itu lebih luas jika dibandingkan dengan pidana. Dalam hukum pidana (KUHP atau Peraturan perundang-undangan lainnya), penggunaan pidana hanya sebatas pada bentuk-bentuk

sanksi atau hukuman yang menurut ius constitutum tertuang dalam Pasal 10 KUHP dan menurut ius constituendum Pasal Pasal 66 sampai Pasal 68 RUU KUHP Tahun 2015 untuk jenis pidana dan Pasal 103 RUU KUHP Tahun 2015 untuk jenis sanksi tindakan. Sedangkan sanksi tidak hanya sebatas pada Pasal 10 KUHP tersebut, karena banyak dalam undang-undang diluar KUHP yang menganut sanksi (berupa tindakan tata tertib) yang diancamkan kepada pelaku tindak pidana khususnya korporasi.

Pemidanaan (penjatuhan sanksi) terhadap korporasi, seringkali dikaitkan dengan masalah keuangan, namun sebenarnya mengandung tujuan yang lebih jauh. Hal ini dapat dilihat dari pandangan Wolfgang Friedmann dalam bukunya yang berjudul *Law in Changing Society* sebagaimana yang dikutip oleh Muladi, yang menyatakan "*the main effect and usefulness of a criminal conviction imposed upon a corporation be seen either in any personal injury or, in most cases, in the financial detriment, but in the public opprobrium and stigma that attaches to a criminal conviction*".¹²

Begitu juga apa yang dikemukakan oleh Yoshio Suzuki dalam bukunya *The*

¹²Muladi, *Pelaksanaan Pemidanaan di Bidang Hukum Ekonomi*, FH-UNKRI, Jakarta, 1989, hlm. 8.

Role of Criminal Law in the Control of Social and Economic Offences

sebagaimana dikutip pula oleh Muladi menyatakan agar dalam menjatuhkan pidana pada korporasi dilakukan secara hati-hati, terutama berkenaan dengan penutupan seluruh atau sebagian perusahaan. Karena ini akan berdampak sangat luas. Yang akan menderita tidak hanya yang berbuat salah, tetapi juga bagi masyarakat khususnya bagi pekerja yang akan terancam pemutusan hubungan kerja.¹³

Dilihat secara lebih global, maka tujuan pemidanaan korporasi yang menyangkut tujuan pemidanaan yang bersifat integratif, mencakup:

- a. Tujuan pemidanaan adalah pencegahan (umum dan khusus);
- b. Tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat;
- c. Tujuan pemidanaan adalah melahirkan solidaritas masyarakat;
- d. Tujuan pemidanaan adalah pengimbangan/pengimbangan.

Sedangkan tujuan pemidanaan menurut RUU KUHP Tahun 2015 sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1), adalah:

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma

hukum demi pengayoman masyarakat;

- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Kebijakan legislatif dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang mengatur tentang bentuk-bentuk sanksi pidana terhadap korporasi ternyata bervariasi. Hal ini dapat dilihat di bawah ini:

¹³*Ibid.*

Jenis Peraturan	Bentuk Sanksi	Keterangan
UU No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan 2. perampasan barang-barang tak tetap yang berwujud dan tidak berwujud 3. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu 4. pengumuman putusan hakim 5. tindakan tata tertib : <ul style="list-style-type: none"> - di bawah pengampuan; - pembayaran uang jaminan; - membayar sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan; - mengerjakan apa yang dilalaikan; dsb 6. pidana denda 	Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9
UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. pidana denda 2. pidana tambahan berupa : <ul style="list-style-type: none"> - pencabutan izin usaha; - larangan bagi pengurus untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris; - penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian pada pihak lain. 	Pasal 48 dan Pasal 49
UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana denda 2. Pidana tambahan berupa : <ul style="list-style-type: none"> - Perampasan barang tertentu; - Pengumuman putusan hakim; - Pembayaran ganti rugi; - Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen; - Kewajiban penarikan barang dari peredaran; - Pencabutan izin usaha. 	Pasal 62 dan Pasal 63

UU no. 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu per tiga) 2. Pidana tambahan : <ul style="list-style-type: none"> - perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang mengantikan barang-barang tersebut; - pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. - Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun; - Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana. 	Pasal 20 ayat (7) dan Pasal 18 ayat (1)
UU No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah). 2. Korporasi yang terlibat tindak pidana terorisme dapat dibekukan atau dicabut izinnya dan dinyatakan sebagai korporasi yang terlarang. 	Pasal 18 ayat (2) dan (3)
UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana	1. Pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.	Pasal 15

Perdagangan Orang	<p>2. Pidana tambahan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pencabutan izin usaha; - perampasan kekayaan hasil tindak pidana; - pencabutan status badan hukum; - pemecatan pengurus; dan/atau - pelarangan kepada pengurus tersebut untuk mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang sama. 	
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	<p>1. Pidana denda, ditambah sepertiga</p> <p>2. Tindakan tata tertib :</p> <ul style="list-style-type: none"> - perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; - penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; - perbaikan akibat tindak pidana; - kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau - penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun. 	Pasal 117 dan Pasal 119
UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	<p>3. Pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda maksimal.</p> <p>4. pidana tambahan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pencabutan izin usaha; dan/atau - pencabutan status badan hukum. 	Pasal 130
UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	<p>1. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).</p> <p>2. Pidana tambahan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - pengumuman putusan hakim; - pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi; - pencabutan izin usaha; - pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi; 	Pasal 7

	<ul style="list-style-type: none"> - perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau - pengambilalihan Korporasi oleh negara. 	
--	--	--

Munir Fuady mengungkapkan dewasa ini berkembang model-model hukuman pidana non-konvensional yang dianggap cocok buat suatu korporasi yang telah melakukan tindak pidana. Model-model tersebut adalah:¹⁴

a. Hukuman Percobaan (*Probation*).

Dalam hukuman ini, korporasi dihukum dalam jangka waktu tertentu dan diawasi.

b. Denda Equitas (*Equity Fine*)

Korporasi yang dijatuhi pertanggungjawaban pidana berupa denda adalah denda yang disetor kepada pemerintah adalah merupakan saham-saham perusahaan tersebut yang diberikan kepada pemerintah.

c. Pengalihan Menjadi Hukuman Individu

d. Hukuman Tambahan

Seperti pencabutan izin dan larangan melakukan kegiatan

tertentu atau kegiatan di bidang lain.

e. Hukuman Pelayanan Masyarakat (*community service*)

Hukuman ini efektif bagi corporate crime yang telah membawa dampak negatif bagi masyarakat, sehingga masyarakat tersebut mendapat semacam ganti rugi dari hasil pelaksanaan hukuman tersebut.

f. Kewenangan Yuridis Pihak Luar Perusahaan

Pihak luar yang berwenang terhadap korporasi yang dibebankan pertanggungjawaban pidana dalam rangka hukuman ini dapat mengambil kewenangan untuk masuk dan mengatur perusahaan yang terkena sanksi tersebut. Misalnya BAPEPAM untuk perusahaan terbuka atau otoritas keuangan untuk perusahaan perbankan.

g. Kewajiban Membeli Saham

Hukuman ini adalah kewajiban membeli saham dengan mengambil dana dari *victim compensation funds*

¹⁴Munir Fuady, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 29.

yang diambil untuk membeli saham-saham pihak pemegang saham dengan harga pasar, sehingga dia tidak dirugikan oleh ulah perusahaan tersebut.

Melihat bentuk-bentuk sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi, Muladi mengajukan model-model pengaturan sanksi pidana terhadap korporasi. Dasar pandangannya adalah:¹⁵

- a. apakah perlu pembedaan bentuk sanksi pidana untuk orang dan korporasi?
- b. apabila perlu apa saja yang menjadi kriteria/kategori penentuan bentuk pidana pokok dan pidana tambahan untuk orang dan korporasi harus dibedakan?

Memang dewasa ini ketentuan hukum pidana, tidak membedakan pengaturannya. Artinya, bentuk sanksi pidana yang ditujukan kepada orang dan korporasi disatukan pengaturannya dalam satu paket jenis pidana. Model seperti ini telah dianut di sebagian besar negara yang mengkodifikasikan ketentuan hukum pidananya. Sedangkan apabila menggunakan model yang membedakan bentuk sanksi pidana untuk orang dan korporasi, perlu dicari kriteria tentang

dasar atau alasan pembedaan tersebut, khususnya dalam rangka menentukan kriteria atau kategori pidana pokok dan pidana tambahan. Kriteria tersebut dapat dilihat dari definisi korporasi, manfaat pembedaan korporasi, kapan seharusnya sanksi pidana diberikan kepada korporasi.

KESIMPULAN

Kemajuan yang terjadi dalam bidang ekonomi dan perdagangan, membawa perubahan terhadap subyek hukum pidana yang tidak dapat lagi dibatasi hanya pada manusia alamiah (*naturlijke person*) tetapi mencakup pula manusia hukum (*rechtsperson*) yang lazim disebut korporasi, karena tindak pidana tertentu dapat pula dilakukan oleh korporasi. Dengan diadopsinya paham bahwa korporasi adalah subyek hukum, berarti korporasi harus mempertanggungjawabkan sendiri semua perbuatannya. Sebagai konsekuensi dari pertanggungjawaban adalah dipidanya korporasi. Pidanaan terhadap korporasi berbeda dengan pidanaan terhadap orang, oleh karena korporasi mempunyai karakter yang berbeda secara prinsipil dengan subjek hukum pidana orang. Ada bentuk-bentuk pidana yang bisa diterapkan kepada orang tetapi tidak bisa diterapkan kepada korporasi. Misalnya Pidana penjara dan pidana mati. Oleh karena itu, maka

¹⁵Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 227.

diperlukan bentuk pidana (sanksi) yang cocok untuk bisa diterapkan kepada korporasi sehingga tujuan dari pemidanaan dapat tercapai. Bentuk-bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada korporasi harus melihat kepada manfaat pemidanaan korporasi yang tidak hanya melihat kepada kepentingan korporasi itu sendiri tetapi lebih jauh harus melihat kepada kepentingan masyarakat luas. Berdasarkan hal tersebut, maka ada beberapa bentuk sanksi yang bisa diterapkan kepada korporasi yang melakukan tindak pidana, yaitu sanksi percobaan (*Probation*), denda equitas (*Equity Fine*), pengalihan menjadi sanksi individu, sanksi tambahan, sanksi pelayanan masyarakat (*community service*), kewenangan yuridis pihak luar perusahaan, dan kewajiban membeli saham

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fuady, Munir, *Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Hatrik, Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia*. Alumni, Bandung, 1996.
- Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Muladi, *Pelaksanaan Pemidanaan di Bidang Hukum Ekonomi*, FH-UNKRI, Jakarta, 1989.
- , dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2010.
- Rahardjo, Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1983.
- Remmelink, Jan, *Pidana, Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2003.
- Schaffmeister, D etc, *Hukum Pidana*, J.E, Sahetapy (Editor). Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Susanto, I.S, *Kejahatan Korporasi*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP, Bandung, 1995.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Drt. Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.